



P U T U S A N Nomor

494/Pdt.G/2016/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara :

Penggugat umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat;**
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 494/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 16 Mei 2016 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor 110/03/IV/2012 tanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan hidup

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 494/Pdt.G/2016/PA Skg




bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun, namun
belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 494/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah disebabkan hal hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat menderita penyakit epelepsi, Penggugat selalu menemani Tergugat berobat namun tidak ada perubahan;
 - c. Pada bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
5. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dalam wilayah Refublik Indonesia;
6. Bahwa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan seadil adilnya ;

Bahwa, Tergugat semula dinyatakan tidak diketaui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti (ghaib) sehingga hari sidang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dan Tergugat dipanggil dan diumumkan melalui masmedia radio suara As'adiyah Sengkang;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditentukan itu yaitu tanggal 21 September 2016 ternyata Tergugat telah pulang kembali di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupatn Wajo
sebagaimana surat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 494/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia

keterangan Kepala Desa Lawesso Nomor 474.3/429/LW/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 sehingga dengan demikian majelis hakim menetapkan kembali hari sidang yaitu tanggal 3 Agustus 2016 dan memeritahkan jurusita/jurusita pengganti memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan itu, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 04 Agustus 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH. dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;


Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ; Fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor 110/03/IV/2012 tanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo diberi meterai secukupnya distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda kode P;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **Saksi I** umur **44** tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan Penggugat mengenal Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- C** - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal termasuk saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dengan Tergugat; **ia**
- P**
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih;
 - Bahwa selama 2 tahun itu sebagai suami istri tidak terlalu harmonis biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat sebagai suami jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa selain itu Tergugat mengidap penyakit epelepsi
 - Bahwa pada bulan April 2013 tanpa pamit dan memberitahukan kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kemana perginya dan dimana bertempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2016, telah pulang kembali ke rumah keluarganya di Desa Lawesso Kecamatan Penrang;
 - Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu Penggugat tidak menemui Tergugat apalagi Tergugat tidak pernah menemui dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
 - Bahwa pernah ada keinginan keluarga Penggugat untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak bisa terwujud karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. **Saksi II** umur 28 tahun pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal, di Kabupaten Wajo, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat ipar Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 05 April 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, serumah dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direl
putusa**



ia

Bahwa selama 2 tahun itu sebagai suami istri tidak terlalu harmonis, biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- * - Bahwa saksi sering beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan biasa memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari nafkah;
- Bahwa selain itu Tergugat mengidap penyakit epelepsi
- Bahwa pada bulan April 2013 tanpa pamit dan memberitaukan kepada Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kemana perginya dan dimana bertempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sejak pertengahan bulan Juli 2016, telah pulang kembli ke rumah keluarganya di Desa Lawesso Kecamatan Penrang;
- Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal itu Penggugat tidak menemui Tergugat apalagi Tergugat tidak pernah menemui dan mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pernah ada keinginan keluarga Penggugat untuk mempersatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak bisa terwujud karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Terguat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa , untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

ia

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut;


1. Apakah antara Penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun ?;
2. Apakah selama 2 tahun hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya tidak harmonis ?;
3. Apakah Tergugat, tidak bertanggung jawab dalam menghidupi rumah tangganya dan jarang memberi nafkah kepada Tergugat ?;
4. Apakah sejak bulan April 2013 Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah orang tua Penggugat sehingga sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;



**Direk
putusan**



a

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Gusnawati binti Abu Nawas** in casu sepupu dua kali Penggugat dan saksi kedua **Irianti binti Tadi** in casu kakak kandung Penggugat, adalah orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang mengetahui melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan mengenai rumah tangga bahwa Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama 2 tahun dan pada bulan April 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga sampai terdaftarnya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dua tahun hidup bersama hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi kesatu dan saksi kedua pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran itu dilatarbelakangi karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga hal mana Tergugat sangat jarang memberi nafkah kepada Penggugat hal ini menurut saksi saksi karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat marah dan emosi bahkan memukul Penggugat jika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja mencari nafkah, saksi kesatu dan saksi kedua pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi selama hidup bersama kurang lebih 2 tahun itu mencapai titik puncak hal mana pada bulan April 2013 Tergugat ternyata meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan atau meninggalkan Penggugat dan pada awalnya tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemana perginya dan dimana Tergugat bertempat tinggal dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun pada tanggal 18 Juli 2016 telah pulang kembali dan bertempat tinggal di rumah keluarganya di Desa Lawesso Kecamatan Penrang;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih antara kedua sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat setelah pulang kembali tidak pernah menemui apalagi mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali karena Penggugat sudah bulat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang 2 tahun lebih yaitu sejak bulan April 2013 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan niat baik orang tua Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dihubungkan pula dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama 2 tahun hidup bersama, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu pada hakikatnya sudah menjadi petunjuk kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok

perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 05 April 2012;
- Bahwa sudah dua tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sukar untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat sering ringan tangan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dengan Tergugat yang sudah 2 tahun lebih berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;


Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fihiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
"Menolak kerusakan narus didahulukan dari pada menarik kemashalatan"

Artinya:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, sesuai telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 841.000,00,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1437 H. yang dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H.A.Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Muhammadong MH. Dan Dra. Salmah ZR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir SH.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Drs. Muhammadong. MH

Dra Salmah ZR,



Ketua Majelis

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Drs. Muh. Tahir SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.
A T K	Rp.
Pemanggilan	Rp.
Redaksi	Rp.
<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>
Jumlah	Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)